



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/2022/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

6 r

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);
11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/30/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menerima aduan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
 2. melakukan pengkajian atas aduan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
 3. melakukan mediasi antar pihak yang berselisih;
 4. melakukan pemeriksaan fakta-fakta atas permohonan yang diajukan dan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan;
 5. melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. menyusun konsep hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
 7. menyerahkan dan/atau menyampaikan hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 kepada pihak pengadu; dan
 8. melaporkan hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan bersama dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kendal Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
3. Segenap anggota Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
4. Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 141/ /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
 DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO